

MA Tolak Kasasi JPU, Pungli Anggota Satpol PP Kota Gorontalo Tidak Terbukti



<https://gopos.id/ma-tolak-kasasi-jpu-pungli-anggota-satpol-pp-kota-gorontalo-tidak-terbukti/>

GOPOS.ID, GORONTALO – Nurdiansyah Mantali alias Puten dinyatakan tidak bersalah atas dugaan pungutan liar (pungli) meysul putusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak seluruh tuntutan dalam kasasi Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Salah satu anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Kota Gorontalo itu sebelumnya dilaporkan atas dugaan pungli. Setelah menjalani persidangan, segala tuntutan yang dialamatkan kepada Nurdiansyah Mantali tidak terbukti dan dinyatakan tidak bersalah oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Gorontalo pada bulan juli 2024 lalu.

Tidak puas dengan putusan hakim, JPU kembali mengajukan banding. Sayangnya hingga kasasi yang diajukan pada tanggal 20 September 2024 itu di tolak MA.

Kuasa Hukum Puten, Rongki Ali mengaku bersyukur atas putusan tersebut. Kata Rongki, sejak awal kliennya memang tidak pernah melakukan pungutan liar sehingga semua pemberitaan negatif yang menyudutkan pihaknya adalah hoaks.

“Sejak awal kasus ini memang tidak layak untuk jadi perkara. Kini terbukti bahwa MA menolak kasasi yang diajukan,” ungkap Rongki kepada Gopos.id, Jumat (25/10/2024).

Rongki menambahkan semoga dengan ditolaknya permohonan kasasi ini juga turut memulihkan nama baik kliennya maupun instansi tempat kliennya bekerja yang selama ini sudah dicap negatif.

“Semoga ini menjadi awal dari pemulihan nama baik klien kami,” pungkasnya. **(Abin/Gopos)**

Sumber Berita:

- a. <https://gopos.id/ma-tolak-kasasi-jpu-pungli-anggota-satpol-pp-kota-gorontalo-tidak-terbukti/> [diakses pada 28 Oktober 2024];
- b. <https://suaranet.com/2024/10/25/ma-tolak-kasasi-jpu-nurdiasnyah-mantali-resmi-bebas-dari-tuduhan-pungli/> [diakses pada 28 Oktober 2024];
- c. <https://dulohupa.id/ma-tolak-kasasi-jaksa-di-kasus-dugaan-pungli-satpol-pp-kota-gorontalo/> [diakses pada 28 Oktober 2024];

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pada:
 - a. Pasal 1, Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:
 - 1) Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
 - 2) Pegawai Negeri adalah meliputi:
 - a) pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian;
 - b) pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
 - c) orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
 - d) orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau
 - e) orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.
 - 3) Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;
 - b. Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
 - c. Pasal 3 yang menyatakan bahwa Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit

Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

d. Pasal 4 yang menyatakan bahwa Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidanya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3;

e. Pasal 18:

1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:

a) perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;

b) pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

c) penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;

d) pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;

3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pada:

a. Pasal 78:

1) Pidana denda merupakan sejumlah uang yang wajib dibayar oleh terpidana berdasarkan putusan pengadilan;

2) Jika tidak ditentukan minimum khusus, pidana denda ditetapkan paling sedikit Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

b. Pasal 79:

1) Pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan:

a) kategori I, Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

b) kategori II, Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- c) kategori III, Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - d) kategori IV, Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - e) kategori V, Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - f) kategori VI, Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
 - g) kategori VII, Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
 - h) kategori VIII, Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
- 2) Dalam hal terjadi perubahan nilai uang, ketentuan besarnya pidana denda ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- c. Pasal 154, Pejabat adalah setiap warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas negara, atau disertai tugas lain oleh negara, dan digaji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:
- 1) aparatur sipil negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia;
 - 2) pejabat negara;
 - 3) pejabat publik;
 - 4) pejabat daerah;
 - 5) orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
 - 6) orang yang menerima gaji atau upah dari Korporasi yang seluruh atau sebagian besar modalnya milik negara atau daerah; atau
 - 7) pejabat lain yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- d. Pasal 603, Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau Korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI;
- e. Pasal 604, Setiap Orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau Korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI.